

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>25</sup>

b. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang keberadaan hukumnya tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, hlm, 34.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm, 44

## 2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Penelitian lapangan atau penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan diskusi dengan kepala desa marga mulia, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Mukomuko, masyarakat desa marga mulia dan pihak-pihak terkait lainnya.

### b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;dan

f. Peraturan Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, literature dan bahan acuan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum, kamus hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara responden. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka.

### **4. Lokasi penelitian dan Responden**

Dalam penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Marga Mulya Kabupaten Mukomuko dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko
- b. Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu

## **5. Teknik Pengelolaan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan data yang akurat guna memudahkan pemecahan masalah dan penyelesaian masalah.

## **6. Analisa Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai alokasi dan penyaluran dana Desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu.